

BAB V

PENUTUP

5. 1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya: (1) Faktor Ekonomi, (2) Faktor Usia, (3) Perselingkuhan, (4) Perjudian, (5) Tidak dikaruniai anak atau keturunan, (6) Pemabuk/pemadat dan penjudi, (7) Poligami, (8) Cemburu, (9) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (10) Kurang Pengetahuan Agama, (11) Perbedaan Pendapat.
2. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, baik perkembangan mental intelektual, mental emosional, maupun mental psikososial. Karena itu, menciptakan kondisi keluarga yang harmonis menjadi sangat penting bagi proses pendidikan anak. Ada beberapa kondisi psikologi yang dialami oleh anak, sebagai berikut: (1) Kesedihan karena kehilangan anggota keluarga, (2) Ketakutan akan ditolak, dibuang dan dalam keadaan tidak berdaya, (3) Marah, (4) Sakit hati dan sangat kesepian, (5) Bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, (6) Kecemasan dan pengkhiatan.
3. Adapun analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap psikologi anak dari korban perceraian orang tuanya sehingga tidak berdampak buruk kepada anak, yaitu:

- a. Hukum Islam dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya dampak buruk bagi anak korban perceraian, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai nasib anak kedepannya, mulai dari nafkah anak, biaya anak, dan hak pengasuhan anak setelah perceraian orang tuanya, maka Hukum Islam mengambil tindakan dengan diadakannya masalah hak pengasuhan anak (*hadlanah*). Terkait dengan *hadlanah*, pihak ibunya yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadlanah*), sedangkan ayahnya diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk si anak sampai anak itu beranjak dewasa dan sudah bisa berdiri sendiri. Akan tetapi, jika terjadi perselisihan hak pengasuhan anak antara suami istri yang sudah bercerai, maka hakim yang berhak memutuskan kepada siapa anak itu akan di berikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga si anak tidak terlalu risau terhadap kehidupan yang akan ia jalani kedepannya..
- b. Undang-Undang Perlindungan Anak lebih difokuskan pada perlindungan anak. Artinya, menjelaskan secara umum jaminan perlindungan anak baik orang tuanya tersebut belum bercerai atau sudah bercerai sehingga pembebanan tanggung jawab diserahkan kepada orang tuanya, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua maupun walinya dan tugas negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak ini. Terkait si anak psikologisnya akan terganggu atau tidak nantinya, kembali lagi pada unsur-unsur yang menjalankannya, mulai dari respon Pengadilan, sikap orang tua, dan ketabahan anak yang menjadi kunci keharmonisan dalam sebuah keluarga.

5.2 Saran

Pertengkaran serta perceraian orang tua tidak sekedar membuat gelisah anak-anak, tetapi juga akan menimbulkan dampak psikologis yang buruk pada anak-anak. Oleh karena itu penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi ayah dan ibu, seharusnya mereka lebih memperhatikan anak. Dengan sering berkomunikasi, bercengkrama, dan menanyakan kesulitan belajar baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga anak tidak merasakan dampak dari perceraian mereka, baik dampak psikologis maupun dampak ekonomi. Hingga pada akhirnya anak bisa menerima perpisahan ayah dan ibunya serta anak dapat menyesuaikan diri secara positif terhadap perceraian orang tuanya, sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang anak.
2. Bagi mantan suami, seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap biaya anak, baik biaya pendidikan, biaya perawatan, biaya kesehatan maupun biaya kebutuhan hidup anak. Agar tidak semua beban ditanggung oleh pihak istri, karena dengan ikut menanggung beban biaya anak, maka akan membantu anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.